



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS COKROAMINOTO
YOGYAKARTA
DENGAN



FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT

NOMOR : 009/A1.II/FKIP/UCY/III/2017

NOMOR : 1./UN32.8/DN/2017

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Joko Wahono, S.Pd., M.A.P.**

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed**

Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal - pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta dan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi **PARA PIHAK** di wilayah Yogyakarta dan Jawa Timur antara lain:
 - a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan pendidikan;
 - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - c. meningkatkan akselerasi ilmu dan teknologi;
 - d. pemberdayaan sumber daya dan potensi daerah dalam berbagai bidang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi bidang – bidang:

- a. Pemerintahan;
- b. Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
- c. Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Pemagangan dosen dan mahasiswa;
- e. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Lain – lain sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam perjanjian kerjasama.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta untuk menindaklanjuti kerjasama ini sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Fakultas Pendidikan Psikologi di lingkungan Universitas Negeri Malang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal - hal yang berkaitan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya di atas kertas bermeterai cukup yang masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan 1 (satu) sebagai arsip disimpan di Bagian Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta



Dekan
[Signature]
Suzono, S.Pd., M.A.P.
NIDN. 0530106903

PIHAK KEDUA

Fakultas Pendidikan Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dekan
[Signature]
Prof. Dr. Fattan Hanurawan, M.Si., M.Ed
NIP 196610061988121001